



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh**

Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1444 Hijriah, dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT I**, NIK 3311126210430001, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 22 Oktober 1943, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT II**, NIK 3674065706650006, tempat dan tanggal lahir Klaten, 17 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pamulang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT III**, NIK 3311124100680004, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 01 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kartasura, Kab.Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat III**;

**PENGGUGAT IV**, NIK 3311125008720003, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 10 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kartasura, Kab.Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat IV**;

dalam akta perdamaian ini secara bersama-sama dapat disebut dengan Para Penggugat atau Pihak Pertama;

dan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 14 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

*Halaman 1 dari 11 Halaman Akta Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kartasura, Kab.Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

**TURUT TERGUGAT I**, agama Islam, tempat kediaman di Kec.Kartasura, Kab.Sukoharjo, sebagai **Turut Tergugat I**;

**TURUT TERGUGAT II**, agama Islam, tempat kediaman di Kec.Kartasura, Kab.Sukoharjo, sebagai **Turut Tergugat II**;

**TURUT TERGUGAT III**, agama Islam, tempat kediaman di Kec.Kartasura, Kab.Sukoharjo, sebagai **Turut Tergugat III**;

dalam akta perdamaian ini Tergugat dan Para Turut Tergugat secara bersama-sama dapat disebut sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat atau Pihak Kedua;

Dalam akta perdamaian ini seluruh pihak dapat disebut sebagai Para Pihak;

*Para pihak menerangkan bahwa bersedia dan mau mengakhiri sengketa antara mereka dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah membuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut:*

## **Pasal 1**

### **Subyek Hukum**

Penggugat I sampai dengan Penggugat IV serta Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah **Kus Andarini Binti Hadi Siswanto**, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III adalah penyewa/pengontrak obyek sengketa kepada Tergugat;

## **Pasal 2**

### **Pewaris**

Pewaris adalah **Kus Andarini Binti Hadi Siswanto** yang meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021 karena sakit;

## **Pasal 3**

### **Ahli Waris**

**1) Bahwa pada saat meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021, Kus Andarini Binti Hadi Siswanto** meninggalkan ahli waris, yaitu:

*Halaman 2 dari 11 Halaman Akta Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kustini Binti Nikikartono ( Ibu)
- b. Sugeng Wardoyo ,S.E Bin Prapto Wiyono (Suami)
- c. Ninuk Kuswandari Binti Hadi Siswanto (saudara kandung)
- d. Yanuarni Kushendaryati Binti Hadi Siswanto (saudara kandung)
- e. Agustin Kusumastuti Binti Hadi Siswanto (saudara Kandung)

2) Bahwa berdasarkan Hukum Islam, ahli waris yang berhak terhadap harta warisan dari Pewaris adalah:

- a. Kustini Binti Nikikartono (Ibu)
- b. Sugeng Wardoyo, S.E Bin Prapto Wiyono (Suami)
- c. Ninuk Kuswandari Binti Hadi Siswanto (saudara kandung)
- d. Yanuarni Kushendaryati Binti Hadi Siswanto (saudara kandung)
- e. Agustin Kusumastuti Binti Hadi Siswanto (saudara Kandung)

#### Pasal 4

##### Harta Waris

Bahwa objek harta waris yang disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini adalah 4 (empat) objek sengketa yang menjadi objek gugatan dalam perkara nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh. sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Setipikat Hak Milik (SHM) **No.1702** Desa Pabelan Kartasura, Luas Tanah lebih kurang 129 M2, tertera atas nama Sugeng Wardoyo, S.E. beserta bangunan rumah permanen di atasnya terdiri dari tembok Bata atap Genteng ukuran lebih kurang 129 M2 terletak di Mendungan RT.01 RW.05, Ds/Kel. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab.Sukoharjo; dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut

Sebelah Utara : Rumah Bp.Suparmin  
Sebelah Selatan : Rumah Bp.Suprpto  
Sebelah Barat : Rumah Bp.Sutarmin  
Sebelah Timur : Jalan Desa

2. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) **No.4252**, Luas Tanah lebih kurang 115 (seratus lima belas) meter persegi, tertera atas nama Kus Andarini beserta bangunan rumah permanen di atasnya terdiri dari tembok bata atap genteng ukuran lebih kurang 115 (seratus lima belas) meter persegi. terletak di Gonilan RT.02 RW.12, Kec.Kartasura, Kab.Sukoharjo, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut

*Halaman 3 dari 11 Halaman Akta Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh*



Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Selatan : Rumah Bp.Aris Himawan  
Sebelah Barat : Tanah Kosong a.n. Bp.Agus Pujo  
Sebelah Timur : Jalan.

3. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) **No.4046**, Luas Tanah lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) meter persegi, tertera atas nama Sugeng Wardoyo, S.E, beserta bangunan rumah permanen di atasnya terdiri dari tembok bata atap genteng ukuran lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) meter persegi terletak di Gonilan RT.03 RW.12, Kec.Kartasura, Kab.Sukoharjo, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut

Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Selatan : Rumah Ibu Endang Harum  
Sebelah Barat : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Jalan Desa

4. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) **No.4088**, Luas Tanah lebih kurang 65 (enam puluh lima) meter persegi, tertera atas nama Kus Andarini beserta bangunan rumah permanen di atasnya terdiri dari tembok bata atap asbes ukuran lebih kurang 65 (enam puluh lima) meter persegi terletak di Mendungan, Ds/Kel. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo; dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut

Sebelah Utara : Rumah Bp.Bambang  
Sebelah Selatan : Jalan Desa  
Sebelah Barat : Rumah Ibu Sunarni  
Sebelah Timur : Rumah Ibu Sumini

#### Pasal 5

#### Kesepakatan Bagian Ahli Waris

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris sesuai Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Bagian secara umum para ahli waris menurut KHI

Suami	:	1/2 bagian
Ibu	:	1/6 bagian
Saudara	:	2/3 bagian

Halaman 4 dari 11 Halaman Akta Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh



--	--	--

2. Bagian ahli waris sebagaimana tersebut di atas tidak membagi habis harta warisan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Kompilasi Hukum Islam, perbagian masing-masing ahli waris setelah di 'aul' kan adalah:

Suami	:	3/8 bagian	37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) persen
Ibu	:	1/8 bagian	12,5 (dua belas koma lima) persen
Saudara	:	4/8 bagian	50 (lima puluh) persen;  Oleh karena terdapat tiga orang saudara, maka masing-masing saudara memperoleh 16,6 (enam belas koma enam) persen;

3. Kesepakatan Harga Jual Objek Harta Warisan

Bahwa para pihak berdasarkan upaya ke arah perdamaian dari masing-masing telah mengusulkan nilai harga jual per meter semua objek harta warisan sehingga menemui titik temu yang disepakati. Kemudian jika dikonversi ke taksiran harga jual objek harta diuraikan sebagai berikut:

NO	Objek	Harga Per-meter persegi	Harga Jual
1.	Rumah 1 (HM 1702)  Atas Nama Sugeng  Mendungan  Luas 129 m	Rp 6.902.500	Rp 6.902.500 x 129 = Rp 890.422.500
2.	Rumah 2 (HM 4252)  Atas Nama Kus Andarini  Gonilan	Rp 5.312.500	Rp 5.312.500 x 115 = Rp 610.937.500

Halaman 5 dari 11 Halaman Akta Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh



	Luas 115 m		
3.	Rumah 3 (HM 4046) Atas Nama Sugeng Gonilan Luas 83 m	Rp 5.312.500	Rp 5.312.500 x 83 = Rp 440.937.500
4.	Rumah 4 (HM 4088) Atas Nama Kus Andarini Mendungan Luas 65 m	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000 x 65 = Rp 243.750.000

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan bagian ahli waris kemudian ditaksir bersama sehingga didapatkan nilai perolehan masing-masing ahli waris, maka didapatkan harga jual serta bagian masing-masing ahli waris dalam bentuk nominal uang dalam kurs rupiah sebagai berikut:

- Total Nilai Harta Bersama (HB) (4 Objek) sejumlah **Rp 2.186.047.500** (dua miliar seratus delapan puluh enam juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Harta warisan Kus Andarini adalah sebanyak 1/2 bagian atau 50 (lima puluh) persen dari harta bersama sejumlah **Rp 1.093.023.750** (satu miliar sembilan puluh tiga juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Perolehan suami adalah sejumlah 37,5% = Rp 409.883.906,25
- Perolehan ibu adalah sejumlah 12,5% = Rp 136.627.968,75
- Perolehan saudara adalah sejumlah 50% = Rp 546.511.875

Sehingga apabila bagian Ibu dan Saudara (Pihak Pertama) dari harta warisan dijumlahkan, maka berjumlah Rp 683.139.843,75 (enam ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 6 dari 11 Halaman Akta Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh



**Pasal 6**

**Kesepakatan Cara Pembagian**

Bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak dalam mediasi, terdapat beberapa alternatif penyelesaian, yaitu:

- (1) Pihak Kedua menyerahkan Rumah Kedua Atas Nama Alm. Kus Andarini Sertipikat Hak Milik Nomor 4252 yang bertempat di Gonilan sejumlah Rp 610.937.500 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah), kemudian menyerahkan kekurangan nilai bagian Pihak Pertama sebesar Rp 72.202.343,75 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah);
- (2) Pihak Pertama mengusulkan agar Pihak Kedua menyerahkan Rumah Kedua Atas Nama Alm. Kus Andarini Sertipikat Hak Milik Nomor 4252 di Gonilan senilai Rp 610.937.500 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan bersedia menerima kekurangan nilai dari bagian Pihak Pertama hanya sebesar Rp 36.101.093,75 (tiga puluh enam juta seratus satu ribu sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) atau separuh dari nilai kekurangan bagian Pihak Pertama;
- (3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyanggupi serta menyepakati bahwa Pihak Kedua memberikan/menyerahkan Rumah Kedua ditambahkan dengan uang senilai Rp 36.101.093,75 (tiga puluh enam juta seratus satu ribu sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah), dengan meminta waktu sampai jatuh tempo sewa pihak ketiga terhadap objek Rumah Kedua, yaitu sampai tanggal 30 September 2023 karena objek rumah kedua masih sedang dalam kontrak dan ditempati oleh pihak ketiga yaitu para Turut Tergugat;
- (4) Para Pihak berjanji untuk menuangkan peralihan hak objek sengketa tersebut secara tertulis;
- (5) Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati tidak akan saling menggugat secara perdata dan/atau pidana terhadap apa-apa yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini.

**Pasal 7**

**Ketentuan Umum**

*Halaman 7 dari 11 Halaman Akta Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa setelah Para Pihak mengadakan kesepakatan damai dalam gugatan harta waris ini sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan selesai dengan damai berdasarkan kesepakatan perdamaian ini;
- (2) Bahwa setelah para Pihak menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian para pihak menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap obyek harta yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini;
- (3) Bahwa para pihak baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani kesepakatan perdamaian ini maka para Pihak tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata dan/atau pidana mengenai kesepakatan perdamaian ini;
- (4) Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
- (5) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Sukoharjo;
- (6) Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh para Pihak, maka selanjutnya para pihak mohon agar kesepakatan perdamaian dikuatkan menjadi akta perdamaian dan dituangkan dalam Putusan Perdamaian;

Demikian Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah kesepakatan dibuat dan dibacakan di hadapan kedua belah pihak maka mereka masing-masing menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut.

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh**

*Halaman 8 dari 11 Halaman Akta Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian perdamaian ini pada tanggal 08 Juni 2023 di depan mediator Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya perdamaian adalah putusan yang paling baik dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa, karena telah disepakati dan disetujui oleh keduanya, oleh karena itu keinginan Para Penggugat dan Tergugat untuk menundukkan diri atas kesepakatan damai ini patut dikuatkan dengan putusan Pengadilan, dengan demikian keinginan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perdamaian Para Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan dalil dalam al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut:

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم و اتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi karena Para Penggugat dan Tergugat telah berdamai sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan maka Para Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing setengah dari jumlah keseluruhan biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Halaman Akta Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk menaati persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Membebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing setengah dari Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

**Mukhlisin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 10 dari 11 Halaman Akta Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Skh*



**Sulastri Setyasih, S.E., M.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 90.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 132.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 307.000,00

(tiga ratus tujuh ribu rupiah).